



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 50

Tahun : 2001

Seri : C

No: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES**

- imbang** : a. bahwa kewenangan Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sehubungan dengan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maka pengaturan mengenai Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri perlu diadakan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

- Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak termasuk atau pun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan;
17. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan pendapatan Lain-lain;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 589/MPP/KEP/10/1999 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas-Dinas/Satuan Kerja yang mengelola Pendapatan Asli Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12/Kpt.DPRD/VIII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Dengan Persetujuan

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;

Bupati adalah Bupati Brebes;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Perindustrian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku;
- e. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaan, termasuk kegiatan rancang bangun perekayasaan industri;
- f. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- g. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bidang industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan dan atau badan hukum yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Brebes;
- h. Jenis industri adalah suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- i. Komoditi industri adalah suatu produksi akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis produksi;
- j. Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan satu set kelompok-kelompok kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi;
- k. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah dokumen atau tanda daftar yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam kelompok Industri Kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri;
- l. Izin Usaha Industri adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial;
- m. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perkembangan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.

Kawasan Industri / Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan Industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asli impor atau barang dan bahan dari dalam daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya ditujukan untuk tujuan ekspor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk :

Melakukan adanya kepastian berusaha atau legalitas usaha terhadap industri di Daerah;

Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha industri di Daerah;

Memberikan sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pegawai.

BAB III

EMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN

DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 3

Sebelum pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI;

- 2) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban memperoleh IUI;
- 3) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi semua industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 4

- 1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak diwajibkan memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan bersangkutan;

- 2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI;

- 3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI;

Pasal 5

- 1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) diperlukan persetujuan Prinsip atau Tahap Persetujuan Prinsip;

Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya Izin usaha Industri (IUI) wajib mendaftarkan perusahaan ke dalam Daftar Perusahaan.

Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembayaran, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan. Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi dan operasional.

Usaha Industri (IUI) yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan undang-undangan yang berlaku antara lain Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana dan prasarana serta telah siap berproduksi.

Pasal 6

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) diberikan selama 5 (lima) tahun;

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan sesuai Izin Usaha Industri (IUI) yang wajib memperoleh izin perluasan;

Pasal 7

Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) diberikan untuk masing-masing industri sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI);

Untuk komoditi yang belum ditetapkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) ketentuan kewenangan pemberian izinnya berada di bawah Bupati.

Pasal 8

(1) Bagi perusahaan industri yang :

- Jenis industri tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses Produksinya Tidak Memerlukan Sumber Daya Alam secara Berlebihan atau pun Membahayakan Lingkungan serta menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan atau
- Tidak berlokasi di kawasan industri/Kawasan Berikat, memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

(2) Bagi perusahaan industri yang :

- Berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memerlukan izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat tetapi wajib membuat Surat Pernyataan;
- Jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi yang proses produksinya tidak memerlukan Sumber Daya Alam secara berlebihan, yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memerlukan izin, untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dapat langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip tetapi wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 9

(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk :

Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkannya;

Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui Formulir Model SP-1;

Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh perusahaan/pengelola yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat tetapi wajib membuat Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Bupati.

Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri (IUI) yang akan diberikan.

Pasal 10

Pemberitahuan Persetujuan bagi perusahaan yang didirikan dalam bentuk Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman Modal Industri dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 11

Dengan pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) berada pada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 12

- (1) Pengajuan permintaan persetujuan prinsip menggunakan Formulir Model Pm-I;
- (2) Pengajuan permintaan Izin Usaha Industri (IUI) melalui Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-II.

Pasal 13

- (1) Permintaan persetujuan prinsip diajukan langsung oleh perusahaan industri kepada Bupati menggunakan Formulir Model Pm-I;
- (2) Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar oleh Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Bupati memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-I;
- (3) Permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib menolak untuk memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-VI;
- (4) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang temanya industriya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup, Penanaman Modal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bupati wajib mengeluarkan surat penolakan dengan menggunakan Formulir Pi-VI;
- (5) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan perintah yang bersangkutan;

Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan;

Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan persetujuan prinsip tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II;

Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh Izin Usaha Industri;

Bagi perusahaan industri yang Persetujuan Prinsip-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.

Pasal 14

Perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan Izin Usaha Industri (IUI) dengan menggunakan Formulir Pm-III;

Formulir Pm-III diajukan langsung oleh perusahaan industri kepada Bupati;

Terbatas Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Formulir Pm-III, telah mengadakan pemeriksaan ke tempat guna memastikan telah selesai pembangunan pabrik dan sarana produksi;

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibuat berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pm-II dan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pemeriksaan;

(5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat menyerahkan Surat Pernyataan siap berproduksi komersial kepada bupati;

(6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini harus wajib memberikan Izin Usaha Industri (IUI) dengan menggunakan Formulir Pi-III atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan Formulir model Pi-VI;

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI ((IUI) TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 15

- (1) Pengajuan permintaan Izin Usaha Industri (IUI) menggunakan Formulir Sp-I dan Formulir Model Sp-II;
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan menggunakan Formulir Model Sp-III.

Pasal 16

- (1) Permintaan Izin Usaha Industri (IUI) bagi jenis industri yang mendapat pemberian IUI tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dilakukan hanya dengan membuat surat pernyataan dengan mengisi Formulir Sp-I dan mengisi Daftar Isian untuk permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Sp-II yang disertai bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan;

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Formulir Model Sp-I, Sp-II secara lengkap dan benar oleh Bupati wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model Sp-VI;

perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi tentang pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pi-II.

Apabila pemegang IUI Model Sp-VI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterikkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI akan dibatalkan dengan sendirinya;

Bagi perusahaan industri yang IUI-nya telah dibatalkan dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dapat mengajukan kembali permintaan IUI Sp-I dan Daftar Isian Formulir Sp-II.

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 17

Bagi perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip yang mendapat pemberian perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan;

Bagi perusahaan industri yang telah memiliki IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan hidup;

Bagi perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dalam mendapatkan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan.

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI yang dilaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh prosen) dan kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal;
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki izin melakukan perluasan tanpa lebih dahulu memiliki izin perluasan apabila melakukan perluasan yang termasuk dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dan kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pesanan modal ekspor meskipun jenis industrinya dinyatakan tertutup bagi penanaman modal;

Pasal 19

- (1) Pengajuan permintaan izin perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV;
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan yang telah memiliki IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP III;
- (3) Formulir Model Pm-IV atau Sp-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diajukan langsung oleh perusahaan industri yang bersangkutan kepada Bupati;
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diajukan Formulir Model Pm-IV atau Sp-III secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Bupati wajib memberikan persetujuan perluasan dengan cara menggunakan formulir :

1. Model Sp-VII bagi yang IUI-nya tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
2. Model Pm-IV bagi yang IUI-nya melalui Tahap Persetujuan prinsip.

BAB VII

TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
(TDI)

Pasal 20

Setiap pendirian perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan dirinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI);

Perusahaan industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal terbitnya Tanda Daftar Industri (TDI) wajib mendaftar dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip.

Pasal 21

Permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan langsung kepada Bupati dengan mengisi Formulir Model Pdf I-IK, dilampiri copy Kartu Penduduk dan Surat Keberang Tempat Usaha dari Pejabat yang berwenang.

(2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara benar dan lengkap, Bupati wajib memberikan Tanda Daftar Industri (TDI) dengan menggunakan Formulir Model Pdf II-IK.

BAB VIII

PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 22

Terhadap permintaan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterima terwujudnya tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- Lokasi pabrik/perusahaan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.
- Jenis industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip.
- Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) kali berturut-turut.
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan penolakan Izin Usaha Industri (IUI) disertai dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pt-VI.

Pasal 23

Terhadap permintaan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterima terwujudnya belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- Belum lengkapnya izin yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1).
- Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penundaan Izin Usaha Industri (IUI) disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI;

Terhadap surat penundaan Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan;

Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Bupati wajib memberikan surat penolakan permintaan Izin Usaha Industri (IUI) dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

BAB IX

PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) TANPA MELALUI Persetujuan Prinsip

Pasal 24

Terhadap permintaan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tenet bagi penanaman modal, Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan izin wajib memberikan surat penolakan Izin Usaha Industri (IUI) disertai dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Sp-VIII.

Pasal 25

- (1) Terhadap permintaan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model Sp-I dan Sp-II, Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan izin wajib memberikan surat penundaan Izin Usaha Industri (IUI) disertai dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir model Sp-VIII.
- (2) Terhadap surat penundaan Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penundaan Izin Usaha Industri (IUI).
- (3) Terhadap perusahaan yang tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model Sp-I dan Sp-II dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bupati wajib memberikan surat penolakan permintaan Izin Usaha Industri (IUI) dengan menggunakan Formulir model Sp-VIII.

Pasal 26

Terhadap surat penolakan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Bupati, baik yang melalui Persetujuan Prinsip maupun yang tanpa Persetujuan Prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan izin.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan banding.

Pasal 27

Perusahaan industri yang ditolak permintaan Izin Usaha Industri (IUI)-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dapat mengajukan Izin Usaha Industri (IUI) baru.

BAB X

PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 28

Terhadap permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam isian formulir yang diajukan Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbedaan jenis industri tersebut wajib memberikannya Surat penolakan Tanda Daftar Industri (TDI) disertai dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Sp-IX.

Pasal 29

- (1) Terhadap permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model Pdf-IK, Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Tanda Daftar Industri (TDI), wajib mengeluarkan surat penundaan dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir model Sp-IX.
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf-IK yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan.
- (3) Terhadap perusahaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bupati wajib mengeluarkan surat penolakan permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) dengan menggunakan Formulir model Sp-IX.

Pasal 30

- (1) Terhadap surat penolakan permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh Bupati perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan permintaan Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menerima atau menolak permohonan banding selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan banding.

BAB XI

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. Melakukan perluasan tanpa izin.
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).
 - c. Tidak menyampaikan informasi industri dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar.
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat.
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperolehnya.

Pernyataan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII

Pasal 32

Terhadap perusahaan industri yang :

- a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2).

- b. Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasar ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tetapi dipasarkan di dalam negeri.
- c. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) antara lain Hak Cipta, paten dan Merek.

Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) perusahaan yang bersangkutan dibekukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII.

- (2) Pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai ada keputusan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 33

- (1) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila :

- a. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib.

perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI).

cabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.

cabut yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mencabut.

cabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX.

BAB XII

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 34

industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang berwenang memberikan Izin Usaha Industri (IUI) dengan menyusunnya kepada Dinas terkait mengenai kegiatan usahanya menurut skagai berikut :

- a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk informasi industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau Sp-IV untuk informasi industri tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip, serta;
 - b. Usaha kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya sejak tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau Sp-V untuk informasi tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati dan Pejabat yang mengeluarkan Tanda Daftar Industri (TDI) setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, menggunakan Formulir Model Pdf III-IK.
- (3) Semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Apabila Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) yang dimiliki oleh perusahaan hilang atau rusak tidak terdapat perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) tersebut kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan menggunakan

Formulir Model Pm-III untuk pengganti Izin Usaha Industri (IUI) melalui tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model Sp-II untuk Izin Usaha Industri (IUI) tanpa Persetujuan Prinsip.

, formulir Model Pdf.I-IK untuk pengganti Tanda Daftar Industri (TDI).

Sejak permohonan penggantian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dengan surat asli Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) atau keterangan dari Kepolisian yang menunjukkan hilangnya Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) tersebut.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) oleh yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) pasal ini mengeluarkan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) sebagai pengganti Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) yang hilang atau yang rusak dengan menggunakan :

Formulir Model Pi-III-A untuk Izin Usaha Industri (IUI) melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

Formulir Model Sp-VIA untuk pengganti tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip.

Formulir Model PdfII-IK untuk pengganti Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 36

Izin Usaha Industri (IUI), izin perluasan atau Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi

tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan barang perdagangan

Pasal 37

- (1) Permudahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada Bupati atau Pejabat dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bupati wajib memberikan persetujuan tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X dan berlaku sebagai persetujuan I tempat yang baru.

Pasal 38

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan atau penetapan perubahan dari instansi yang berwenang.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima pemberitahuan perubahan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati wajib mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 39

dengan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperolehnya perusahaan industri wajib :

1. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat bantu dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 40

Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri (IUI), izin perluasan Tanda Daftar Industri (TDI) dikenakan biaya administrasi dalam bentuk tribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Biaya Pemeriksaan Perusahaan
- b. Biaya Pencetakan blanko dan formulir
- c. Biaya pelaporan.

(3) Besamya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya didasarkan pada kriteria nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebagai berikut :

a. Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan

1). Investasi Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar Rp. 25.000,-

2). Investasi di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 40.000,-

3). Investasi di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- sebesar Rp. 60.000,-

b. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan

1). Investasi di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- sebesar Rp. 100.000,-

2). Investasi di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 150.000,-

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

(5) Biaya pemungutan sebesar 5 % dan biaya biaaya operasional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang untuk pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berhalangan lebih dari satu hari kerja. Bupati atau Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Bupati atau Pejabat yang memberi Izin Usaha Industri (IUI) dan atau Tanda Daftar Industri (TDI).

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perindustrian;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan pidana di bidang Perindustrian;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang ditemui sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat langsung mengajukan Izin Usaha Industri kepada Bupati dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut.

Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai hukumannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

BUPATI BREBES

Cap.
Ttd.

H. MOH. TADJUDIN NURALY

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2001 SERI C NOMOR 2
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2001

SEKRETARIS DAERAH

Cap
ttd.

Drs. TRI HARJONO
NIP 500033645

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

PENJELASAN UMUM

Pembangunan di bidang Industri di Daerah diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing yang dapat memberikan perluasan kesempatan kerja dan usaha seluas-luasnya melalui keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang lebih efisien dan produktif.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah untuk maksud tersebut dis, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman dan pengaturan bagi upaya pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan usaha industri di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini pembangunan usaha Industri dapat menciptakan iklim usaha yang seimbang dengan keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup secara lebih efisien dan mandiri.

Ayat (1)

Tahap Persetujuan Prinsip adalah proses Izin Usaha Industri dengan terlebih dahulu diberikan Persetujuan Prinsip bagi Perusahaan Industri :

a. Tidak berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat.

b. Jenis Industri tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 148/M.SK/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

c. Tanpa melalui Persetujuan Prinsip adalah proses pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Industri :

a. Berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat.

b. Jenis Industri tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 148/M.SK/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses produksinya

II. PENJELASAN PASAL DILAKUKAN PADA:

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (3) Kelompok Industri Kecil dengan kriteria

- Pemilik Warga Negara Indonesia
- Tidak merupakan bagian dari perusahaan besar atau usaha menengah
- Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Kewenangan Daerah untuk melaksanakan pemberian Izin Usaha Industri bagi jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan sebaiknya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).